

## RINGKASAN

### PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

(Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad)

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan . Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harus pada usaha-usaha yang halal mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping juga mempertimbangkan keuntungan. Tidak diperbolehkan dana masyarakat yang telah dititipkan disalurkan pada usaha yang tidak halal misainya pembiayaan pada perusahaan yang memproduksi minuman dan makanan yang diharamkan. Bank syariah dalam pembiayaan-pembiayaan maka bank syariah mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu kesehatan yang diatur baik dalam Undang-undang Perbankan maupun Surat keputusan Bank Indonesia.


Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, sehingga bank syariah harus sehat agar tetap eksis keberadaanya, sehingga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Analisa pembiayaan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh bank syariah sebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami kegagalan, sehingga bank syariah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan pembiayaan.

Akan tetapi pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan “warning sign” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Bank syariah akan

mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank , karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat telah yang mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dari pembiayaan bermasalah di bank syariah dan penanganan yang dilakukan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian bahwa bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat melakukan beberapa upaya seperti dengan cara merestruktur pembiayaan , mengeksekusi agunan, melakukan gugatan ke pengadilan agama, atau dengan cara menyelesaikan lewat badan arbitrase syariah nasional. Dari beberapa cara tersebut upaya dengan mengeksekusi agunan lebih efektif, mengingat agunan telah dikuasai secara yuridis oleh bank syariah, sehingga bank syariah dapat menjual agunan tersebut guna untuk pelunasan pembiayaan.

Kata Kunci : Pembiayaan, BERMASALAH, BANK SYARIAH, PENANGANAN



## **RESOLVE NON PERFORMING FINANCING BY SYARIAH BANKING**

**(Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad, FH, Universitas Airlangga, 2006)**

### **ABSTRACT**

The purposes of this research are explore criteria non performing financing and attempts from syaria banking to resolve non performing financing. Financing given by syaria banking always has potential risk of repayment failure which causes non performing financing . Attempts from syaria banking to resolve non performing financing are principally the same with what might be done by other conventional banking. Those attempts are such as :

- Financing restructure
- Collateral execution ( selling collateral objects)
- Through litigation
- Through board of national syariah
- Filing for bankruptcy

One of those attempts is considered as the most effective method to resolve non performing financing, which is selling collateral object. The money from selling the object is used for repaying financing.

The research focused on non performing financing by using legal method concerning Islamic law literature and inventarisation of positive laws related to financing and then the regulation related to it will be analysed. The result of this research will be compared to what in practice.

**Keywords : Syariah Banking, Non Performing Financing**